



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 64 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN  
TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Bupati tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2666);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 540);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2009 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga Kabupaten Tanah Laut;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran DPPKA Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan Kerja dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD Kabupaten Tanah Laut.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran DPPKA

Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD Kabupaten Tanah Laut yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk :

- a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya;
  - b. hewan dan tumbuhan; dan
  - c. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

### **BAB III**

#### **HIBAH**

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

##### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan

##### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas ; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dan SKPD lainnya yang terkait sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.
- (3) Pemberian Hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan Permohonan Hibah

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi cap

dan ditandatangani oleh :

- a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah dan pemerintah daerah lainnya;
- b. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
- c. Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain bagi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan diajukan oleh Organisasi Kemasyarakatan, wajib melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab;
  - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - d. surat keterangan domisili lembaga dari desa atau kelurahan setempat;
  - e. ijin operasional/tanda daftar lembaga dari Instansi yang berwenang;
  - f. bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;
  - g. salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan
  - h. salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf a,c,e dan f untuk hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya bersifat partisipasi swadaya masyarakat.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk hibah uang dapat dipenuhi pada saat proses pencairan.

#### Pasal 10

- (1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis, dan untuk bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan maka usulan hibah tersebut diusulkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi

dan dokumen teknis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) kepada Bupati.

- (3) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melakukan evaluasi permohonan dan verifikasi proposal hibah.

Bagian Ketiga  
Evaluasi Permohonan  
Pasal 11

- (1) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah.
- (2) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah membentuk Tim Evaluasi Hibah yang bertugas melakukan evaluasi atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis hibah serta melakukan verifikasi lapangan terhadap hibah sarana dan prasarana.
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi belaja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3).
- (4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pengarah : Sekretaris Daerah
  - b. Pembina : Asisten yang membidangi
  - c. Penanggung Jawab : Kepala SKPD/Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - d. Ketua : Sekretaris/Kepala Bidang pada SKPD Teknis yang membidangi/Kasubbag pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - e. Sekretaris : Kepala Sub Penyusunan Program/Kepala Sub Bidang pada SKPD Teknis yang membidangi/Pejabat level eselon IV atau staf yang ditunjuk dibagian kesejahteraan rakyat
  - f. Anggota : PNS lainnya Pada SKPD berkenaan sesuai kebutuhan
- (5) Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) menyampaikan rekomendasi penilaian kepada Kepala SKPD atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (6) Kepala SKPD Teknis atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penilaian kepada Bupati melalui TAPD.

- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH).
- (8) Berdasarkan rekomendasi penilaian SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat dan dengan memperhatikan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH).
- (9) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampir dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Bagian keempat

#### Penganggaran

#### Pasal 12

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis hibah, obyek hibah, dan rincian obyek hibah pada PPKD.
- (2) Objek hibah dan rincian objek hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah daerah lainnya;

- c. perusahaan daerah;
  - d. masyarakat; dan
  - e. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek hibah barang atau jasa dan rincian obyek hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

#### Pasal 15

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, NPHD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati dan/atau Sekretariat Daerah.

## Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

## Pasal 19

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

## Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

## Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
  - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
  - c. NPHD;
  - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
- (2) Format fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terlampir dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
- a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD untuk hibah berupa uang dengan tembusan SKPD terkait, sedangkan hibah berupa barang disampaikan kepada SKPD pemberi rekomendasi, pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terlampir dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terlampir dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

## Pasal 25

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

**BAB IV****BANTUAN SOSIAL**

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

## Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Pasal 28

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

- (3) Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Bantuan sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya hanya dapat dianggarkan apabila bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan dianggarkan.
- (5) Pagu alokasi anggaran bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;

- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

### Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan

masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

## Bagian Kedua

### Pengajuan Permohonan Bantuan Sosial

#### Pasal 32

- (1) Anggota/Kelompok masyarakat mengajukan permohonan bantuan sosial tertulis kepada Bupati.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh kelompok masyarakat, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. surat pernyataan tanggung jawab;
  - b. surat keterangan domisili lembaga dari desa atau kelurahan setempat;
  - c. salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan
  - d. salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus bantuan sosial.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya diketahui kepala desa/lurah dan camat.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh anggota masyarakat/individu, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (6) Persyaratan administrasi pada ayat (4) meliputi :
  - a. surat pernyataan tanggung jawab;
  - b. salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama pemohon; dan
  - c. salinan rekening Bank yang masih aktif atas nama pemohon.
- (7) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagi anggota masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (8) Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (9) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (8) menyampaikan Telaahan Staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi bantuan sosial kepada Bupati.
- (10) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk melakukan evaluasi permohonan dan dokumen proposal bantuan sosial.

Bagian Ketiga  
Evaluasi Permohonan  
Pasal 33

- (1) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (10) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan bantuan sosial.
- (2) SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah membentuk Tim Evaluasi Bantuan Sosial yang bertugas melakukan evaluasi atas surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi bantuan sosial serta melakukan verifikasi lapangan terhadap bantuan sosial sarana dan prasarana.
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi belanja bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pengarah : Sekretaris Daerah.
  - b. Pembina : Asisten yang membidangi.
  - c. Penanggung Jawab : Kepala SKPD/Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - d. Ketua : Sekretaris SKPD/Kepala Bidang pada SKPD Teknis yang membidangi/Kasubbag pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - e. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penyusunan Program/Kepala Sub Bidang pada SKPD Teknis yang membidangi/Pejabat level eselon IV atau staf yang ditunjuk dibagian kesejahteraan rakyat
  - f. Anggota : PNS lainnya Pada SKPD berkenaan sesuai kebutuhan.
- (5) Setelah melakukan evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) menyampaikan rekomendasi penilaian kepada Kepala SKPD atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (6) Kepala SKPD Teknis atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penilaian kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).

- (8) Berdasarkan rekomendasi penilaian SKPD teknis atau Bagian Kesejahteraan Rakyat dan dengan memperhatikan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS).

#### Bagian keempat

#### Penganggaran

#### Pasal 34

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (8) yang dituangkan dalam rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Sosial (DNC-PBS) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa berupa uang dan/atau barang.

#### Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

#### Pasal 37

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah atau Camat setempat serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

#### Pasal 40

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 41

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 42

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terlampir dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan

sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
  - (5) Format Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terlampir dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
  - (6) Surat Pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terlampir dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 45

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

#### Pasal 46

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### **BAB V**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 47

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

## Pasal 48

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI****KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 49

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum diundangkannya Peraturan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 20 Juni 2014

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 20 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 238

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 64 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN  
TANAH LAUT**

**I. UMUM**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman kepada pemerintah daerah, dan Pemerintah Kabupaten merasa perlu mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut. Hal ini diharapkan agar dalam pemberian dan penyaluran hibah dan bantuan sosial menjadi tetap sasaran dan tepat gunanya, dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Hibah yang diberikan kepada masyarakat adalah kepada kelompok, seperti : kelompok tani/ kelompok nelayan, sanggar seni, dll

Ayat(5)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, seperti : Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI),dll tidak termasuk dalam pengertian organisasi kemasyarakatan pada Pasal ini adalah PRAMUKA, KORPRI, maupun organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang ekonomi seperti Koperasi, Perseroan Terbatas, dsb.

Pasal 7

Ayat (1)

Hibah untuk kelompok tani/nelayan adalah kelompok tani/nelayan yang telah terdaftar di BP3K.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk masyarakat/kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, permohonan hibah wajib diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan bukti tandatangan dan cap stempel.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk Ketua dan Sekretaris, susunannya bersifat pilihan bukan keharusan, tergantung pada kebijakan SKPD pelaksana, khususnya SKPD yang memiliki kegiatan hibah di setiap bidang, untuk efisiensi tidak perlu membentuk tim evaluasi hibah disetiap bidang, tetapi cukup satu, dengan komposisi ketua dapat berupa kapid-kapid sehingga posisinya dalam tim adalah Ketua I, Ketua II, dst atau dapat pula diketuai oleh Sekretaris SKPD sementara posisi sekretaris ada pada Pejabat ess IV yang membidangi penyusunan program. Untuk Tim yang diketuai oleh Sekretaris SKPD, maka Kapid-Kapid dan Kasubbid-Kasubbid selaku PPTK ada pada posisi anggota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Ayat (1) sd Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

untuk masyarakat/kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, permohonan bantuan sosial wajib diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan bukti tandatangan dan cap stempel.

Ayat (8) sd Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk Ketua dan Sekretaris, susunannya bersifat pilihan bukan keharusan, tergantung pada kebijakan SKPD pelaksana, khususnya SKPD yang memiliki kegiatan bantuan sosial di setiap bidang, untuk efisiensi tidak perlu membentuk tim evaluasi bantuan sosial disetiap bidang, tetapi cukup satu, dengan komposisi ketua dapat berupa kapid-kapid sehingga posisinya dalam tim adalah Ketua I, Ketua II, dst atau dapat pula diketuai oleh Sekretaris SKPD sementara posisi sekretaris ada pada Pejabat ess IV yang membidangi penyusunan program. Untuk Tim yang diketuai oleh Sekretaris SKPD, maka kapid-kapid dan kasubbid-kasubbid selaku pptk ada pada posisi anggota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2014 NOMOR 1**

Lampiran I Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 20 Juni 2014

KOP SKPD

**REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL\*)**  
**NOMOR :.....**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 2012, Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala SKPD telah melakukan evaluasi terhadap usulan / proposal / permohonan hibah/bantuan sosial\*) dari ..... Maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan hibah/bantuan sosial\*), berupa uang, barang dan/atau jasa\*) sebesar Rp. .... dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Hibah/bansos*) yang diberikan	Nilai (Rp)

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk menjadi bahan selanjutnya, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

.....20..  
 Kepala SKPD\*\*),

.....  
 (Cap dan tandatangan)

Catatan : \*) coret yang tidak perlu  
 \*\*) Sekretariat Daerah dapat di tanda tangani Kepala Bagian.

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Lampiran II Peraturan Bupati Tanah Laut  
Nomor : 64 Tahun 2014  
Tanggal : 20 Juni 2014

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 20...**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>ALAMAT PENERIMA</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Lampiran III Peraturan Bupati Tanah Laut  
 Nomor : 64 Tahun 2014  
 Tanggal : 20 Juni 2014

### **FAKTA INTEGRITAS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka pemberian hibah/bantuan sosial\*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 20.., dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN ;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial\*).
3. Dalam proses pemberian hibah/bantuan sosial\*), berjanji akan melaksanakan sesuai NPHD/usulan yang telah kami sampaikan\*) dan akan menyampaikan Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial\*) yang kami terima sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Laporan Penggunaan hibah/bantuan sosial\*) yang akan kami sampaikan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti kwitansi / faktur, nota dan lain-lain, dimana bukti-bukti pengeluaran yang sah ini akan kami simpan pada kami sebagai obyek pemeriksaan.
5. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaihari, .....20..

Ketua : .....  
 Sekretaris : .....materai Rp. 6000,-  
 Bendahara : .....

Catatan : \*) coret yang tidak perlu

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**



Lampiran V Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 64 Tahun 2014

Tanggal : 20 Juni 2014

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (HIBAH/BANSOS\*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
 Umur : Tahun  
 Jabatan :  
 Alamat  
 a. rumah : -  
 b. organisasi :  
 Telepon :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- a. kami bertanggungjawab penuh atas dana Hibah/bantuan sosial\*) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar **Rp. ....,- (.....Rupiah )**
- b. dana hibah/bantuan sosial\*) yang telah diterima oleh ..... akan kami pergunakan seluruhnya sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (untuk hibah), usulan yang telah kami sampaikan (untuk bantuan sosial).
- c. dana hibah/bantuan sosial\*) yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangan-undangan yang disimpan pada kami sebagai obyek pemeriksaan.
- d. seluruh dokumen pertanggungjawaban yang diserahkan merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana hibah/bantuan sosial\*) dan apabila pertanggung jawaban dan penggunaan dana hibah/bantuan sosial\*) yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikannya secara keseluruhan dana hibah/bantuan sosial\*) yang telah kami terima tersebut.
- e. bersedia dan sanggup menyampaikan Laporan Penggunaan Dana yang kami terima kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut paling lambat tanggal ... Bulan..... 20..
- f. apabila nanti kami tidak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah/bantuan sosial\*) yang kami terima, maka kami bersedia untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani di atas Materai Rp. 6000.- dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 20...  
 Yang membuat pernyataan,

**KETUA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Catatan : \*) coret yang tidak perlu

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Lampiran VI Peraturan Bupati Tanah Laut  
Nomor : 64 Tahun 2014  
Tanggal : 20 Juni 2014

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN  
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA TAHUN ANGGARAN 20...**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENERIMA</b>	<b>ALAMAT PENERIMA</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**